

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran hijau adalah upaya untuk memasukkan aspek lingkungan ke dalam penganggaran pemerintah. Selama ini, pemerintah lebih banyak memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Putu et al., (2023) Anggaran Hijau (*Green Budgeting*) adalah paradigma penganggaran yang memprioritaskan unsur kelestarian lingkungan dalam penyusunan, implementasi, pengawasan sampai evaluasi dalam belanja pemerintah dan juga pendapatan. Hal ini yang menjadi prioritas utama yang diupayakan untuk memenuhi prinsip kelestarian lingkungan (Chaturvedi et al., 2014). Secara umum, penganggaran hijau merupakan gagasan praktis untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen strategis berdasarkan prinsip berkelanjutan finansial, sosial, dan lingkungan. Jika memprioritaskan anggaran untuk mendukung program pengelolaan lingkungan, maka juga harus mendukung program infrastruktur lainnya.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup memerlukan dukungan semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat setempat (Shinta and Fidiana, 2023). Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengedepankan kepentingan lingkungan hidup dalam prioritas pembangunan daerahnya merupakan unsur penting dalam upaya perlindungan lingkungan hidup daerah. Rendahnya komitmen ini menyebabkan kualitas kebijakan dan program lingkungan hidup, serta rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor lingkungan hidup. Pemerintah Pusat maupun Daerah menyadari peran penting yang harus dimainkan oleh masyarakat Indonesia dalam mengurangi emisi karbon. Menurut Nihayah (2023) salah satu instrumen pemerintah adalah anggaran pendapatan dan belanja yang penyusunannya sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan ekologi, dan kemajuan sosial. Proses dimana kontribusi lingkungan dari item dan kebijakan anggaran diidentifikasi dan dinilai berdasarkan indikator kinerja tertentu, dengan

tujuan untuk menyelaraskan kebijakan anggaran dengan tujuan lingkungan disebut “penganggaran hijau”.

Implikasi anggaran hijau atau penganggaran hijau di tingkat Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis menuju tercapainya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Anggaran hijau bertujuan untuk memasukkan sumber daya finansial guna mendukung program dan kebijakan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, serta pengurangan emisi karbon. Penerapan konsep ini di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menghadirkan beberapa indikator untuk melakukan penerapan dan penggunaan anggaran terkait dengan anggaran hijau. Penelitian ini menggunakan teori *Environmental Fiscal Reform* yang mana teori EFR tersebut bertujuan untuk mengurangi polusi, melestarikan sumber daya alam, dan mengarahkan pada pencapaian tujuan lingkungan secara lebih hemat biaya dan efisien (Nihayah, 2023).

Penerapan anggaran hijau menghadapi sebuah permasalahan, misalnya kebijakan efisiensi anggaran yang mana telah berdampak pada penggunaan energi dan kebersihan yang berujung pada penumpukan sampah di beberapa wilayah kota. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan komunitas dalam mendorong peraturan daerah tentang perencanaan dan realisasi anggaran tentang lingkungan hijau menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang efektif (Aripjanovna, 2024). Di samping itu, lemahnya kolaborasi antar berbagai lembaga pemerintah baik di tingkat daerah maupun nasional telah mengakibatkan duplikasi program dan kebijakan yang tidak efektif dan efisien (Ridwan and Delima, 2021).

Pengelolaan penggunaan anggaran hijau yang berkelanjutan dan berlandaskan lingkungan telah menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah, namun pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Terutama dalam pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan lingkungan hidup, sehingga diperlukan penerapan penggunaan anggaran hijau yang dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal dan berdampak

positif bagi lingkungan hidup (Waluyo 2021). Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, Pemerintah Daerah berpotensi untuk menjadi lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan serta melaksanakan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Awa et al., 2024).

Berdasarkan perbedaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan keterbatasan sumber daya finansial yang dapat menghambat pelaksanaan program lingkungan yang efektif. Kasus pada tahun 2025 yang mana menyatakan ratusan tenaga kerja honorer kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Jawa Timur dirumahkan imbas kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan data dengan memberikan analisis berdasarkan bukti terhadap penerapan anggaran yang digunakan oleh dinas terkait. Berdasarkan hal tersebut, maka judul yang diambil adalah **“Penerapan Penggunaan Anggaran Hijau di Pemerintah Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang akan di analisis adalah bagaimana penerapan perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran hijau menggunakan indikator GBI di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember saat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kondisi terkini penerapan perencanaan dengan realisasi anggaran hijau menggunakan indikator GBI di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai penerapan anggaran hijau di pemerintah daerah, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Mendapatkan rekomendasi yang efektif untuk mengoptimalkan penerapan perencanaan dengan realisasi anggaran hijau, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan program perencanaan lingkungan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan referensi dan dasar data empiris yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan terkait anggaran hijau di pemerintah daerah.